

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2306/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian asuransi Prulink Syariah Generasi Baru, dengan polis Nomor 13581420, berlaku tanggal 11 Februari 2021, dengan peserta yang diasuransikan bernama Mine Loi dan penerima manfaat bernama Tenabowou Gohae adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* atas perjanjian (akad) sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) diatas;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang santunan asuransi atas meninggalnya tertanggung berdasarkan polis asuransi Nomor 13581420 sejumlah Rp55.750.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi dengan premi yang telah dikembalikan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp43.150.000,00 (empat puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding dan Turut Terbanding I secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);